

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi PATEN pada Kecamatan Natar berjalan lancar, PATEN terbagi menjadi dua, Perijinan (IMB,SIUP, SITU/HO,TDP, MERK) dan Non Perijinan (sudah menjadi tugas Kecamatan) sejak Februari 2014 hingga Oktober 2014 sudah 316 blangko perijinan tercetak. Prosedur pelaksanaan PATEN dari penyerahan berkas hingga diterbitkannya suatu perijinan selesai di satu pintu. Waktu yang diperlukan sangat efisien dengan adanya PATEN dalam hal Perijinan dapat selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari dan Non-Perijinan dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hingga 15 (lima belas) menit. Biaya yang dikenakan terbagi dalam retribusi untuk perijinan dan non-retribusi atau gratis untuk yang non-perijinan, biaya retribusi dapat mengalami perubahan setiap tahunnya sesuai dengan penghitungan yang telah ditetapkan pemerintah dan tergantung nilai objek yang diajukan pemohon.
2. Faktor Penghambat dalam pengurusan PATEN adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan Natar sehingga

3. masih banyak masyarakat yang belum mengetahui persyaratan pengajuan perijinan dengan benar. Faktor teknis kendala komputerisasi yang masih lamban. Faktor SDM kurang memadai, karena hanya terdapat 5 petugas loket yang sama setiap harinya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah menambah perangkat teknologi, sarana dan prasarana lainnya pada Kecamatan Natar sebagai pendukung pelayanan serta meningkatkan dan menambah Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mendukung pelayanan administrasi terpadu kecamatan optimal.
2. Mengoptimalkan sosialisasi program pemerintah tentang PATEN, dan pemerintah juga sebaiknya mensosialisasikan dengan menggunakan media banner atau iklan yang dipasang pada jalan-jalan umum di Kabupaten Lampung Selatan, agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk mendukung program pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
3. Menambah porsi perijinan yang dapat di akses di Kecamatan Natar sehingga masyarakat terbantu akan jarak yang dekat, mengingat bila harus mengurus perijinan ke Kalianda memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit dan menambah beban masyarakat, serta terus melakukan perbaikan.